



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ALAMAT : JL. PB. SUDIRMAN No. 11 JEMBER TELP. (0331) 4431707 Fax. (0331) 4431707

JEMBER

SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E)

NOMOR : 503/A.1/ 12 / 35.09.325 / 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan izin praktik kepada :

RATIH AMBARSARI MAULINA, Amd.TEM

Tempat / Tanggal Lahir : SURABAYA, 08 AGUSTUS 1995

Alamat : PERUM FURI KALITENGAH H-10 RT. 01 RW. 05

TANGGULANGIN - SIDOARJO

Nomor. STR-E : 16 13 5 2 1 16-2015967

Untuk bekerja sebagai Elektromedis di : RS. TK. III BALADHIKA HUSADA JEMBER

Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) ini berlaku sampai dengan Tanggal : 08 AGUSTUS 2021



Dikeluarkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 29 DESEMBER 2017

A.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER



DR. H. SYAFI' I M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19620312 198308 1 006